

Peningkatan Literasi Hukum Digital di Kalangan Remaja: Upaya Pencegahan Cyberbullying di Sekolah

Imam Alfurqan ¹, Heri Sopian Hadi ², Khalid Prawiranegara ³, M. Sofian Assaori ⁴, Maulana Syekh Yusup ⁵,

^{1,2,3,4,5}Universitas Bumigora

*Email korespondensi: imam_alfurqan@universitasbumigora.ac.id

Article History:

Received: 27 Mei 2025

Revised: 28 Mei 2025

Accepted: 13 Juni 2025

Keywords: *literasi hukum digital, cyberbullying, Pendidikan*

Abstract: Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak besar terhadap kehidupan remaja, khususnya dalam aktivitas komunikasi dan interaksi di dunia maya. Namun, kemudahan ini juga memunculkan risiko, salah satunya adalah maraknya kasus *cyberbullying* di kalangan pelajar. Kurangnya literasi hukum digital di kalangan remaja menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam penggunaan media digital, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar etika digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital siswa di tingkat sekolah menengah sebagai upaya preventif terhadap tindakan *cyberbullying*. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus hukum digital yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa sekolah mitra di wilayah [sebutkan lokasi jika perlu], dengan melibatkan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek hukum dalam dunia digital, termasuk identifikasi bentuk *cyberbullying*, pelaporan kasus, serta sanksi hukum yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan interaksi sosial di kalangan remaja (wiryany detya, 2014). Kehadiran internet dan media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, baik untuk keperluan belajar, hiburan, maupun komunikasi. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan oleh dunia digital, muncul pula berbagai tantangan dan risiko, salah satunya adalah meningkatnya kasus *cyberbullying* atau perundungan siber (Steffi Adam, Marfuah, 2025).

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan atau perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, pesan instan, atau platform daring lainnya (Fatha et al., 2025). Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, hingga pelecehan secara verbal yang dilakukan secara terus-menerus (Ferdiansyah et al., 2022). Fenomena ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena berdampak serius terhadap kesehatan mental dan emosional korban, serta dapat mengganggu proses belajar-mengajar di lingkungan sekolah.

Sayangnya, masih banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum digital dan batasan-batasan etis dalam berinteraksi di ruang maya. Ketidaktahuan terhadap norma hukum yang berlaku membuat sebagian dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di internet dapat memiliki konsekuensi hukum yang nyata (Rosadi et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum digital menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk melindungi remaja dari potensi menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying* (Ridho et al., 2024).

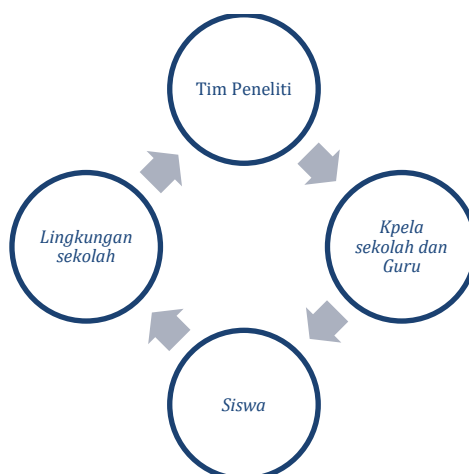
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman hukum digital di kalangan remaja, khususnya siswa sekolah menengah. Melalui pendekatan edukatif yang interaktif dan partisipatif, kegiatan ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan hukum dasar mengenai hak dan kewajiban dalam dunia digital, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus *cyberbullying* (Gülbahar & Afacan Adanır, 2021). Dengan demikian, diharapkan akan tercipta budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah, serta mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum dan beretika dalam menggunakan teknologi digital.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum digital secara praktis dan aplikatif kepada remaja sekolah menengah, khususnya dalam upaya pencegahan tindakan *cyberbullying*. Pemilihan lokasi pengabdian dilakukan secara purposif pada beberapa sekolah menengah atas (SMA) di Lombok barat yang sebelumnya telah menunjukkan adanya kasus atau potensi *cyberbullying* berdasarkan hasil survei awal dan rekomendasi dari pihak sekolah. Koordinasi dengan kepala sekolah dan guru BK dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan memastikan kesiapan

pelaksanaan program.

Materi kegiatan disusun berdasarkan hasil kajian literatur terkait literasi hukum digital dan regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta prinsip-prinsip etika digital. Materi disesuaikan dengan tingkat pemahaman remaja, dan disampaikan dalam bentuk modul, infografis, video edukatif, serta simulasi kasus. Pelaksanaan edukasi dilakukan melalui beberapa metode yaitu; penyuluhan intraktif, diskusi kelompok terfokus, simulasi kasus hukum digital. Sedangkan untuk evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman hukum digital peserta, yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi dan umpan balik, dan yang terakhir laporan tindak lanjut dari sekolah.



Gambar 1. Tahapan pengabdian

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) Lombok barat melibatkan 60 siswa kelas XII sebagai peserta utama. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus hukum ringan terkait cyberbullying. Peningkatan pemahaman hukum digital berdasarkan pre-test dan post-test yang diberikan, terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman siswa sebesar 38%, dari skor rata-rata awal 52 menjadi 90. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai konsep hukum digital, hak dan kewajiban di dunia maya, serta konsekuensi hukum dari cyberbullying. Sedangkan peningkatan kesadaran terhadap cyberbullying menunjukkan sebanyak 87% peserta menyatakan baru memahami bahwa tindakan mereka di media sosial bisa memiliki implikasi hukum, seperti menyebarkan komentar negatif atau meme yang merugikan teman. Hal ini menunjukkan bahwa banyak

remaja belum memiliki kesadaran hukum yang cukup sebelum kegiatan dilakukan.



Gambar 2. Dokumentasi pemberian materi kepada siswa

Kemudian perubahan sikap dan komitmen setelah kegiatan, 73% siswa menunjukkan perubahan sikap positif dengan menyatakan komitmennya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mendorong temannya untuk tidak melakukan perundungan daring. Beberapa siswa bahkan mengusulkan pembentukan “duta literasi digital” di sekolah. Disisi lain terkait dampak terhadap lingkungan sekolah guru BK dan wali kelas menyatakan bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami cara-cara menyampaikan edukasi hukum digital secara lebih mudah dipahami oleh remaja. Sekolah pun merencanakan tindak lanjut berupa integrasi topik literasi digital dalam mata pelajaran PPKn dan kegiatan ekstrakurikuler (Ikhsan et al., 2024).



Gambar 3. Dokumentasi dengan guru di Sekolah

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan diatas, cyberbullying menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital, terutama di kalangan remaja yang intensif menggunakan media social (Sheren Lim, Yongky, 2025). Rendahnya literasi hukum digital menjadi salah satu penyebab utama remaja tidak menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya bisa berkonsekuensi hukum. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi

hukum digital sangat efektif jika disampaikan melalui pendekatan interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan usia peserta. Perubahan signifikan pada pemahaman dan sikap peserta membuktikan bahwa pendidikan hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan di sekolah. Simulasi kasus dan diskusi kelompok terbukti mampu membuka wawasan peserta tentang pentingnya menjaga etika dan hukum dalam berinteraksi di ruang digital. Penerapan pendekatan partisipatif (active learning) juga memberikan ruang bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum, bukan sekadar menghafal pasal-pasal (Rohman & Sugeng, 2022). Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan waktu, masih adanya siswa yang kurang aktif, serta kurangnya literasi digital di kalangan guru. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, orang tua, dan lembaga hukum atau akademisi perlu diperkuat.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum digital di kalangan remaja terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik cyberbullying di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan edukatif yang interaktif dan kontekstual, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai norma dan regulasi hukum di dunia digital, tetapi juga menunjukkan perubahan sikap yang positif dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan siswa tentang hukum digital dan kesadaran terhadap dampak negatif dari tindakan perundungan daring. Selain itu, adanya komitmen dari peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya menjadi bukti bahwa pendidikan hukum digital dapat membentuk budaya digital yang lebih sehat dan aman di sekolah. Dengan demikian, literasi hukum digital perlu terus ditanamkan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan digital. Kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu melindungi dan membimbing remaja agar cerdas secara digital serta patuh hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan tim pengabdian yang telah memberikan kontribusi berharga, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kerja sama, dedikasi, dan semangat kolaboratif yang ditunjukkan menjadi kunci keberhasilan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak sekolah, para guru, serta seluruh siswa yang menjadi subjek dalam kegiatan pengabdian ini. Partisipasi aktif, keterbukaan, dan antusiasme para siswa dalam

mengikuti setiap sesi telah memberikan makna dan nilai lebih terhadap tujuan kegiatan ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan sekolah dan mendorong terciptanya budaya digital yang aman dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Fatha, A., Nur, K., & Fitrah, K. N. (2025). *Cyberbullying : Ancaman Mental Siswa di Era Digital*. 1(April), 16–25.
- Ferdiansyah, A., Ramadhan, H. Al., Sofyan, Irjanto, M. I., & Hidayatula, I. A. (2022). PENERAPAN LITERASI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN CYBERBULLYING DAN JERAT HUKUM DI SMP NEGERI 3 MERAWANG. *Besaoh*, 2(November 2022), 98–105.
- Gülbahar, Y., & Afacan Adanır, G. (2021). *THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON CYBERBULLYING AMONG TEENAGERS IN INDONESIA Tika*. 151–169. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5598-9.ch009>
- Ikhsan, M., Informatika, T., Teknik, F., & Asahan, U. (2024). *Tantangan Cyberbullying di Kalangan Remaja Analisis di Era Teknologi 21*. 2(4).
- Ridho, Z., Ramadani, O., Ikhsan, M., A, S. S., Amenda, A., Ar, S., Syukra, R., Allifa, D., Afrinaldo, A., Kalda, S., Puspita, S. B., & Dielfo, Z. (2024). *Implementasi Program PELITA : Sosialisasi dan Pencegahan Cyber Bullying melalui Literasi*. 2(7), 2549–2561.
- Rohman, A. N., & Sugeng. (2022). Edukasi Hukum Bagi Peserta Didik Smk Fadilah Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberstalking Dan Cyberbullying Di Kalangan Pelajar. *Abdi Bhara*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i2.1573>
- Rosadi, M. I., Amelia, R., Charizah, M., & ... (2023). Penyuluhan Etika Dalam Bermedia Sosial Untuk Pencegahan Cyberbullying di Ruang Digital pada Kalangan Pelajar SMK Darut Taqwa. ... *Literasi Digital Dan ...*, 91–98. <https://jurnal.relawantik.or.id/conference/article/view/67%0Ahttps://jurnal.relawantik.or.id/conference/article/download/67/52>
- Sheren Lim, Yongky, P. (2025). *Systematic Literature Review Optimalisasi Literasi Digital Untuk Efisiensi Penanggulangan Cyberbullying*. 5(1), 9–18. <https://doi.org/10.33330/j-com.v5i1.3571>
- Steffi Adam, Marfuah, U. (2025). *Literasi Digital: Pengenalan Dan Pencegahan Cyberbullying Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Steffi*. 3(1), 14–21.
- wiryany detya. (2014). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi. 9 Januari 2018, 23–34. <http://efendi.mhs.narotama.ac.id/2014/01/09/pengaruh-perkembangan-teknologi-informasi/>